

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Populasi terbesar di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Islam terdapat di Indonesia. Karena zakat merupakan ibadah yang diwajibkan dalam Islam, hal ini memberikan peluang yang sangat besar untuk pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena zakat merupakan amalan yang diwajibkan. Zakat memiliki manfaat untuk mengurangi kemiskinan, memajukan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa sekitar 87%. Pendistribusian dan pengumpulan dana zakat yang efisien memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dua lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat, sementara BAZNAS adalah lembaga amil zakat yang mengawasi zakat secara nasional. Administrasi zakat harus diawasi oleh pemerintah, dikelola oleh petugas yang bersih dan terawat, dan dikumpulkan

² Hasan Luntaro, "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1 (2023): 15.

dari mereka yang diwajibkan mengeluarkan zakat untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya.³

Kemampuan untuk mengelola zakat saat ini secara efektif dan efisien merupakan syarat bagi sebuah lembaga pengelola zakat yang berkualitas baik secara berhasil guna maupun berdaya guna. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik. Lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat juga harus peka terhadap kebutuhan mustahik, muzakki serta lingkungan alam sekitarnya. Hal ini mendorong perilaku proaktif dan antisipatif pada amil zakat sehingga tidak hanya pasif dan reaktif dalam merespon fenomena sosial kemasyarakatan yang terjadi. Berlaku untuk semua lembaga Zakat, LAZ dan BAZNAS.⁴

Menurut Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tanggung jawab dan fungsi BAZNAS Organisasi yang diakreditasi untuk menangani pengelolaan zakat di tingkat nasional. Fungsi dari BAZNAS antara lain:⁵

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Anwar Wahyu, "Sistem Pengelolaan Zakat pada BAZNAS," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 15.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 6 dan 7.

BAZNAS juga mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di seluruh Indonesia, di samping tanggung jawab utamanya untuk mengawasi zakat. Namun, masih ada beberapa kesulitan terkait implementasi yang harus diatasi oleh pengelola zakat BAZNAS, salah satunya adalah pengawasan. Untuk memastikan bahwa zakat didistribusikan kepada pihak-pihak yang tepat dan tidak ada anomali, pengawasan sangat penting. Pengawasan yang tidak memadai dapat mengakibatkan penipuan dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Mengontrol hubungan kerja sama, kolaborasi, dan informasi adalah manfaat lain dari pengawasan. Hal ini mengimplikasikan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kewajiban kepada masyarakat umum dan juga pemerintah. Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengawasi operasional badan tersebut di semua tingkat pelaksanaan. Komisi pengawas BAZNAS bertugas mengawasi seluruh kinerja organisasi, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Masyarakat juga memberikan arahan dan pengawasan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), selain pemerintah (menteri, gubernur, walikota).⁶

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, "Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat" (2012), 12.

Gambar 1 Pertumbuhan Pengumpulan Zakat Tahun 2024

(Keterangan: Data per tanggal 11 Februari 2025)

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah PZ	Jumlah Pengumpulan (Rp)		Pertumbuhan
			Tahun 2023	Tahun 2024	
1	BAZNAS	1	880,268,547,049	1,129,667,972,716	28.33%
2	BAZNAS Provinsi	34	853,989,485,640	926,553,430,639	8.50%
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	514	2,021,728,155,557	2,209,951,680,117	9.31%
4	LAZ Nasional	47	5,477,302,542,778	6,728,382,176,076	22.84%
5	LAZ Provinsi	40	406,979,461,826	401,340,971,297	-1.39%
6	LAZ Kabupaten/Kota	86	199,621,451,909	226,231,292,402	13.33%
	Total	722	9,839,889,644,759	11,622,127,523,247	18.11%
7	ZIS-DSKL Off Balance Sheet		21,984,555,575,517	28,887,733,938,943	31.40%
	Grand Total		31,824,445,220,276	40,509,861,462,190	27.29%

Sumber Data: SiMBA)

Dari data tersebut, BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki jumlah pengelola zakat terbesar, yaitu 514 unit, dengan total pengumpulan mencapai Rp. 2.209.951.680.117. pada tahun 2024. Kategori ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 9.31% dibandingkan tahun 2023, yang mencatatkan total pengumpulan sebesar Rp. 2.021.728.155.557. Pertumbuhan ini menunjukkan kontribusi signifikan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional.⁷

Data ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota memainkan peran signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tulungagung. Namun, keberhasilan dalam pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada lembaga itu sendiri, melainkan juga pada partisipasi masyarakat, terutama dalam fungsi pengawasan. Pengawasan masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dikelola secara transparan dan akuntabel.

⁷ Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024", 26.

Peran masyarakat sebagai pengawas dapat membantu meminimalkan potensi kesalahan atau penyalahgunaan pengelolaan dana zakat. Selain itu, pengawasan yang efektif dari masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pengumpulan zakat, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan yang tercatat di tabel.

Beberapa kasus berikut dapat digunakan untuk memperkuat pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi lembaga zakat. Data ini juga memperlihatkan dampak negatif ketika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan menyeluruh, yang pada akhirnya merugikan masyarakat penerima manfaat.

Tabel 1 Contoh Kasus Penyelewengan Dana ZIS

No	Daerah/ Instansi	Kasus	Pelaku	Jumlah Dana Yang Diselewengkan
1.	Kabupaten Aceh Tengah, Aceh	Dana yang seharusnya disalurkan kepada <i>mustahik</i> tetapi dialihkan untuk membiayai kegiatan lain seperti program Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)	Dua orang pejabat pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah	Rp20,7 miliar
2.	BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi	Penyelewengan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh pejabat lembaga pengelola zakat. Dari tahun 2016–2021.	Mantan Ketua BAZNAS Tanjung Jabung Timur, As'ad Arsyad	Rp1,2 miliar.
3.	BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan,	Penyelewengan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui bantuan fiktif dan penggelembungan harga	Mantan Ketua BAZNAS Bengkulu Selatan, Mudin A. Gumai dan	Rp1,1 miliar

	Provinsi Bengkulu.	barang bantuan. Tahun anggaran 2019–2020.	mantan Bendahara BAZNAS Bengkulu Selatan, Siti Farida.	
4.	Aksi Cepat Tanggap (ACT), lembaga filantropi skala nasional dengan jaringan global, termasuk di Australia.	Penggunaan dana operasional yang melebihi batas wajar. Yang seharusnya: 10-12,5% dari total donasi (sesuai aturan). Tetapi kenyataannya Dipotong hingga 23% pada salah satu komunitas di Australia. Dugaan pengalihan dana untuk pembelian rumah, perabotan mewah, dan pembayaran gaji tinggi bagi pimpinan di atas batas wajar.	Ahyudin, pendiri sekaligus mantan pimpinan ACT.	-

Selain kasus tadi di BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga pernah ada pelaporan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan kiritik saran kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung secara langsung mengenai pendistribusian Zakat Fitrah pada tahun 2023.⁸

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat membantu mendorong keterbukaan dalam seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga distribusi. Hal ini sangat penting bagi BAZNAS, di mana menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan uang zakat ditangani dengan baik dan diberikan kepada mustahik dengan tepat dapat terbantu dengan keterlibatan dari masyarakat. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 34 dan 35 pihak yang berwenang dalam pengawasan pada lembaga pengelola zakat meliputi Menteri, Gubernur,

⁸ Hasil wawancara dengan M. Fathul Manan, Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tulungagung, 21 Januari 2025.

Bupati/Walikota, dan Masyarakat dimasing-masing wilayah. Peran masyarakat ialah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, pembinaan yang dimaksud yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar berzakat melalui lembaga pengelola zakat, dan memberikan saran dalam usaha meningkatkan kinerja lembaga. Yang dimaksud dengan pengasawan ini meliputi lembaga pengelola zakat meberikan akses informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ serta menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga BAZNAS dan LAZ.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Metode kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat di Kabupaten Tulungagung melihat dan menjalankan peran mereka sebagai pengawas dalam pengelolaan zakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman masyarakat secara mendalam, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai tingkat kesadaran dan pemahaman mereka tentang mekanisme pengawasan. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas pengawasan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 34 dan 35.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pada peranan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini secara khusus membahas bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan, sejauh mana tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawasan yang ada, serta kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan peran tersebut. Fokus ini dipilih karena pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat oleh lembaga publik.

Berdasarkan fokus tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masyarakat sebagai pelaku pengawas terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
3. Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan peran pengawas terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran masyarakat sebagai pelaku pengawas terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan peran pengawas terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai referensi dan pengetahuan, serta membantu pembaca menambah literatur tentang peranan masyarakat sebagai pengawasan lembaga pengelola zakat.

2. Secara Praktis

- a) Untuk Pemegang Kebijakan

Diharapkan penelitian ini akan membantu pihak berwenang membuat kebijakan atau membuat keputusan tentang masyarakat sebagai pelaku pengawas lembaga pengelola zakat secara maksimal.

- b) Untuk Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang masyarakat sebagai pelaku pengawas lembaga pengelola zakat, khususnya dibidang manajemen zakat dan wakaf untuk digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan.

c) Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung akan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian maka penegasan istilah diperlukan agar penelitian mudah dipahami, sebagai berikut:

1. Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran sebagai tindakan yang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peran yang dimainkan signifikan. Setiap anggota masyarakat memiliki kapasitas untuk berperan sebagai aktor, sehingga kedudukan dan tindakan seseorang dapat menentukan “peran” mereka. Karakteristik yang muncul dari status seseorang dan tindakan yang diantisipasi oleh orang lain dalam masyarakat dapat digabungkan untuk membentuk istilah “peran”. Dinyatakan secara berbeda, peran hanyalah sebuah elemen dari status peran yang dapat dipilih dengan hati-hati. Pekerjaan utama yang perlu diselesaikan meliputi peran sebagai komponen. Komponen dinamis dari posisi adalah peran (status). Seseorang berperan ketika menjalankan tugasnya sesuai dengan posisinya. Tidak ada posisi atau peran yang bisa ada tanpa yang lain.¹⁰

¹⁰ Bugis, “Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Nias Barat” (Medan, 2022), 12.

2. Masyarakat

Linton mendefinisikan masyarakat sebagai kumpulan individu yang telah hidup cukup lama untuk hidup berdampingan dan berkolaborasi sehingga dapat mendirikan sebuah perusahaan yang mengatur setiap orang dalam masyarakat dan memastikan bahwa setiap Orang-orang dalam masyarakat dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap sebagai entitas sosial kolektif dalam batas-batas tertentu.¹¹

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses atau kegiatan melihat dengan cermat apakah pelaksanaan program yang terjadi dalam sebuah instansi atau lembaga atau proyek sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Dalam konteks pengawasan satuan pendidikan, dimensi perbaikan lebih ditonjolkan dibanding dimensi penllalan semata, hal ini karena proses pendldlkan tidak dapat disamakan dengan proses produksi barang atau jasa dalam sebuah perusahaan atau penyelesaian pekerjaan pada sebuah proyek.¹²

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pengertian BAZNAS BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya pertauran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1

¹¹ Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa," 76.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat" (2012).

Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.¹³

¹³ Faliha Ardhelia Nasution and Ahmad Perdana Indra, "Effectiveness of Distribution of Zakat Funds at Baznas Kab. Labuhanbatu," *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital 1*, no. 2 (2022): 185–188.